



PENETAPAN

Nomor 88 /Pdt.P/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Moh. Salim : lahir di Madura, 12 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 009/ RW. 004, Kel. Fenfui Kec.Maulafa, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Perkara Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Kpg, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis dan tercatat pada **Kartu Tanda Penduduk** dengan nama **MOH. SALIM**, sehingga dirubah/ menjadi tertulis dan terbaca "**ABD.MANAF**". Sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah** No: 28, 18 V 2007, tertanggal 2 Mei 2007, **Kutipan Akta Kelahiran anak an.MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: 6252/DTL/DKPS.KK/2009 tanggal 4 Desember 2009 dan **Surat Tanda Tamat Belajar RAUDHATUL ATHFAL** anak an.**MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: Kd.086.022/2016 tanggal 11 Juni 2016;
3. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Pemohon tersebut untuk kelengkapan pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon melalui Permohonan ini kepada Bapak kiranya berkenan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneruskan di Persidangan Pengadilan negeri Klas IA Kupang, dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca **MOH. SALIM** sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk** dengan **No. 5371021201850005** menjadi tertulis dan terbaca "**ABD. MANAF**". Sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah** No: 281,18 V 2007, tertanggal 2 Mei 2007 tertanggal 2 Mei 2007, **Kutipan Akta Kelahiran anak an.MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: 6252//DTL//DKPS.KK/2009 tanggal 4 Desember 2009 dan **Surat Tanda Tamat Belajar RAUDHATUL ATHFAL** anak an.**MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: Kd.086.022/2016 tanggal 11 Juni 2016;
3. Memerintahkan dan Memberi Kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah di tunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini supaya segera diperbaiki dan atau merubah nama yang tertulis dan terbaca **MOH. SALIM** sesuai **Kartu Tanda Penduduk** dengan **No. 5371021201850005** menjadi tertulis dan terbaca "**ABD. MANAF**". Sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah** No: 281,18 V 2007, tertanggal 2 Mei 2007 tertanggal 2 Mei 2007, **Kutipan Akta Kelahiran anak an.MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: 6252//DTL//DKPS.KK/2009 tanggal 4 Desember 2009 dan **Surat Tanda Tamat Belajar RAUDHATUL ATHFAL** anak an.**MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: Kd.086.022/2016 tanggal 11 Juni 2016;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala Biaya yang timbul dalam Permohonan Ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya tersebut, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371021201850005 atas nama Moh.Salim ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 245003/09/01050 atas nama kepala Keluarga Abdul Manaf ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 88 / Pdt.P/2021/PN Kpg



3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 281/18/V/2007 antara Abd. Manaf dengan Fitriya untuk suami ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 281/18/V/2007 antara Abd. Manaf dengan Fitriya untuk istri ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6252/ DTL/ DKPS.KK/2009 atas nama Muhamad Saynur Ridho;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor Kd. 085. 022 / 2016 atas nama Muhamad Saynur Ridho ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi MARTHEN MANAFE , :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar tahun 2015 di tempat warung pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal pemohon namun waktu itu saksi belum tahu Namanya, saksi hanya sering memanggil dengan sebutan mas ;
 - Bahwa beberapa waktu lalu, Pemohon meminta bantuan saksi untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga saksi meminta dokumen identitas pemohon;
 - Bahwa atas dokumen pemohon tersebut saksi mengetahui kalau Pemohon dulunya sudah memiliki Kartu Keluarga namun masih menggunakan blangko merah, yang saat ini sudah tidak digunakan lagi, sehingga Pemohon meminta bantuan untuk mengurus perubahan blangko tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, ;
 - Bahwa setelah semua dokumen ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang , baru saksi diinformasikan oleh petugas Dinas Kependudukan Kota Kupang, bahwa ada perbedaan identitas pemohon yaitu dokumen KTP atas nama Moh Salim sedangkan Kartu Keluarga Abdul Manaf, Kartu Nikah atas nama Abd. Manaf, ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar menyamakan semua identitas pemohon pada dokumen milik pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon benar pada identitas yang termuat di kartu keluarga, kartu nikah dan akta kelahiran anak Pemohon, sedangkan nama moh salim adalah nama panggilan keluarga, sehingga walaupun tertulis berbeda tetapi orangnya satu... ;
- 2. Saksi FITRIYAH;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon ada suami saksi;
 - Bahwa saksi tahu adanya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di Pengadilan ;
 - Bahwa saksi dan pemohon telah menikah sah pada tahun 2007, dengan nama pemohon Abd. Manaf sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon itu tidak pernah sekolah karena sakit step, sehingga orang tua dan keluarga memanggil pemohon dengan sebutan Moh. Salim, tetapi semua dokumen pemohon yang tertulis dan terbaca adalah Abd. Manaf ;
 - Bahwa beberapa waktu lalu, Pemohon bersama dengan saksi meminta bantuan saksi untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga saksi meminta dokumen identitas pemohon;
 - Bahwa atas dokumen pemohon tersebut saksi mengetahui kalau Pemohon dulunya sudah memiliki Kartu Keluarga namun masih menggunakan blangko merah, yang saat ini sudah tidak digunakan lagi, sehingga Pemohon meminta bantuan untuk mengurus perubahan blangko tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, ;
 - Bahwa setelah semua dokumen ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang , baru saksi diinformasikan oleh petugas Dinas Kependudukan Kota Kupang, bahwa ada perbedaan identitas pemohon yaitu dokumen KTP atas nama Moh Salim sedangkan Kartu Keluarga Abdul Manaf, Kartu Nikah atas nama Abd. Manaf, ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar menyamakan semua identitas pemohon pada dokumen milik pemohon tersebut;
 - Bahwa nama pemohon benar pada identitas yang termuat di kartu keluarga, kartu nikah dan akta kelahiran anak Pemohon, sedangkan nama moh salim adalah nama panggilan keluarga, sehingga walaupun tertulis berbeda tetapi orangnya satu... ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 88 / Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis dan tercatat pada **Kartu Tanda Penduduk** dengan nama **MOH. SALIM**, sehingga dirubah/ menjadi tertulis dan terbaca **"ABD.MANAF"**. Sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah** No: 28, 18 V 2007, tertanggal 2 Mei 2007, **Kutipan Akta Kelahiran anak an.MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: 6252//DTL//DKPS.KK/2009 tanggal 4 Desember 2009 dan **Surat Tanda Tamat Belajar RAUDHATUL ATHFAL** anak an.**MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: Kd.086.022/2016 tanggal 11 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Marthen Manafe dan Fitriyah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon itu tidak pernah sekolah karena sakit step, sehingga orang tua dan keluarga memanggil pemohon dengan sebutan Moh. Salim, tetapi semua dokumen pemohon yang tertulis dan terbaca adalah Abd. Manaf ;
- Bahwa beberapa waktu lalu, Pemohon meminta bantuan saksi Marthen Manafe untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga Pemohon,
- Bahwa atas dokumen pemohon tersebut saksi dapat diketahui kalau Pemohon dulunya sudah memiliki Kartu Keluarga namun masih menggunakan blangko merah, yang saat ini sudah tidak berlaku lagi, sehingga Pemohon meminta bantuan untuk mengurus perubahan blangko tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, ;
- Bahwa setelah semua dokumen ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang , baru saksi diinformasikan oleh petugas Dinas Kependudukan Kota Kupang, bahwa ada perbedaan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yaitu dokumen KTP atas nama Moh Salim sedangkan Kartu Keluarga Abdul Manaf, Kartu Nikah atas nama Abd. Manaf, ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar menyamakan semua identitas pemohon pada dokumen milik pemohon tersebut;
- Bahwa nama pemohon benar pada identitas yang termuat di kartu keluarga, kartu nikah dan akta kelahiran anak Pemohon, sedangkan nama moh salim adalah nama panggilan keluarga, sehingga walaupun nama yang tertulis berbeda tetapi orangnya satu dan sama ;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut diatas, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut tidak menghilangkan jejak asal usul nama Pemohon tersebut, selain itu oleh karena tujuan dari Pemohon bertujuan untuk menyamakan nama Pemohon pada dokumen lainnya , oleh karena itu cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum bila nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-1 yang dahulunya tertulis dan terbaca MOH. SALIM dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi ABD. MANAF sebagaimana dimaksudkan dalam **Kutipan Akta Nikah** No: 28, 18 V 2007, tertanggal 2 Mei 2007, **Kutipan Akta Kelahiran anak an.MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: 6252//DTL//DKPS.KK/2009 tanggal 4 Desember 2009 dan **Surat Tanda Tamat Belajar RAUDHATUL ATHFAL** anak an.**MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: Kd.086.022/2016 tanggal 11 Juni 2016; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan bukti - bukti surat yang diajukan tersebut Pemohon tersebut Pemohon mempunyai hak hukum untuk mengajukan permohonan guna memperoleh kesamaan identitasnya tersebut pada semua dokumen milik Pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut cukup beralasan hukum sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan untuk perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-1 yang dahulunya tertulis dan terbaca MOH. SALIM dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi ABD. MANAF sebagaimana dimaksudkan dalam **Kutipan Akta Nikah** No: 28, 18 V 2007, tertanggal 2 Mei 2007, **Kutipan Akta Kelahiran anak an.MUHAMAD SAYNUR**

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 88 / Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDHO No: 6252//DTL//DKPS.KK/2009 tanggal 4 Desember 2009 dan **Surat Tanda Tamat Belajar RAUDHATUL ATHFAL** anak an.**MUHAMAD SAYNUR RIDHO** No: Kd.086.022/2016 tanggal 11 Juni 2016, cukup berlasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas ketentuan hukum tersebut diatas maka setelah Pemohon melaporkan adanya perubahan nama tersebut dan menunjuk Penetapan Pengadilan tersebut maka Pejabat / atau Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang kewenangannya oleh Undang-undang dapat mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang dahulunya tertulis dan terbaca **MOH. SALIM** dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi **ABD. MANAF** sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah No: 28, 18 V 2007, tertanggal 2 Mei 2007, Kutipan Akta Kelahiran anak an.MUHAMAD_SAYNUR RIDHO No: 6252//DTL//DKPS.KK/2009 tanggal 4 Desember 2009 dan Surat Tanda Tamat Belajar RAUDHATUL ATHFAL anak an.MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYNUR RIDHO No: Kd.086.022/2016 tanggal 11 Juni 2016 adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang dahulunya tertulis dan terbaca **MOH. SALIM** dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi **ABD. MANAF** sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah No: 28, 18 V 2007, tertanggal 2 Mei 2007, Kutipan Akta Kelahiran anak an.MUHAMAD SAYNUR RIDHO No: 6252//DTL//DKPS.KK/2009 tanggal 4 Desember 2009 dan Surat Tanda Tamat Belajar RAUDHATUL ATHFAL anak an.MUHAMAD SAYNUR RIDHO No: Kd.086.022/2016 tanggal 11 Juni 2016 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang mencatat penggantian nama pemohon tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat , tanggal 22 Oktober 2021 oleh Fransiska Dari Paula Nino, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Kpg tanggal 22 Oktober 2021 , penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERNA CH DIMA** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd./

Fransiska Dari Paula Nino, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd./

ERNA CH DIMA

Perincian Biaya:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 88 / Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Meterai.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);